



RENSTRA

2021-2026

KECAMATAN BENTENG

**KECAMATAN BENTENG KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

LENOVO

**Jl.R.E Marthadinata Nomor.3
Kelurahan Benteng Selatan
Kecamatan Bente ng**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah. Selain itu Renstra merupakan arah program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini, maka Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun.

Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Benteng untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 24 September 2021

CAMAT BENTENG,

MASDAR J PRATAMA,S.Kom.

Pangkat : Pembina

NIP : 19840602 201001 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL... ..	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBAR PELAYANAN KECAMATAN BENTENG.....	11
2.1. Fungsi Kecamatan	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Benteng	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Benteng	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BENTENG	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bneteng.	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L Rentra.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Benteng.....	51
BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	122
BAB VIII. PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Benteng.	26
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.....	27
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	28
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar.	36
Tabel 3.2	Telaah Visi Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Benteng.....	56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	60
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kec. Benteng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kepulauan Selayar	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Benteng24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk Rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya terdapat pasal 263 ayat 3, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Benteng disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrembang RPJMD mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Benteng dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Benteng untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Renstra Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015;
2. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302)
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

- tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah; Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah .

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BENTENG

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Benteng; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Benteng, kinerja pelayanan Kecamatan Benteng berdasarkan sasaran target Renstra Kecamatan Benteng periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan, mengulas hambatan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dipandang perlu di selesaikan melalui Renstra Kecamatan Benteng.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BENTENG

Bab ini memuat identifikasi permasalahan serta isu strategis dan hasil isu strategis. Dari bab ini diperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi dan akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021- 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Benteng; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Bupati; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan renstra Provinsi dan KLHS.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Kecamatan Benteng serta rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Benteng selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan, sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Benteng yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BENTENG

2.1. Fungsi Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diemban Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Benteng

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan hal tersebut maka dibawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Benteng:

A. Camat

Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;

7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
10. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
11. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
12. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
13. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
14. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
15. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
16. menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
17. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. Mengelola administrasi umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. Mengelola administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

4. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
7. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
8. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
11. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
12. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;

- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Kecamatan Benteng selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BENTENG



1.2. Sumber Daya Kecamatan Benteng

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai sumber Daya Aparatur, PNS sebanyak 15 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 27 Orang, yang dirinci berdasarkan golongan, Eselon, dan Pendidikan sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut Golongan :

▪ Pembina/Golongan IV	=	1 orang
▪ Penata/Golongan III	=	10 orang
▪ Pengatur/Golongan II	=	4 orang
▪ Juru/Golongan I	=	0 orang
▪ Tenaga Kontrak/Honorar	=	27 orang
<hr/>		
Jumlah	=	42 orang

b. Klasifikasi menurut Jabatan :

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural :

• Eselon III B	=	4 orang
• Eselon III C	=	3 orang
• Eselon III D	=	1 orang
• Eselon IV A	=	1 orang

c. Klasifikasi menurut Pendidikan :

• Sarjana (S2)	=	1 orang
• Sarjana (S1)	=	15 orang
• Sarjana Muda	=	3 orang
• SLTA	=	23 orang
• SLTP	=	0 orang
• SD	=	0 orang
<hr/>		
Jumlah	=	42 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Benteng

Perlengkapan Kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Benteng antara lain:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Benteng

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Sarana		
	Jeep	1 Buah	Baik
	Sepeda Motor	6 Buah	Baik
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 Buah	Baik
	Lemari Besi	2 Buah	Baik
	Rak Kayu	1 Buah	Baik
	Lemari Kayu	2 Buah	Baik
	Kursi Besi/Metal	1 Buah	Baik
	Meja Rapat	2 Buah	Baik
	Kursi Tamu	3 Buah	Baik
	Kursi Sofa	1 Buah	Baik
	Kursi Putar	3 Buah	Baik
	Kursi Biasa	5 Buah	Baik
	Meja Biro	12 Buah	Baik
	Kursi Besi/Metal	3 Buah	Baik
	Kursi Kerja	3 Buah	Baik
	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
	AC Split	2 Buah	Baik
	P.C Unit/ Komputer PC`	4 Buah	Baik
	Note Book	4 Buah	Baik
	Laptop	7 Buah	Baik
	CPU	1 Unit	Baik
	Scanner	1Unit	Baik
	Monitor	1 Buah	Baik
	Printer	4 Buah	Baik
	Kursi Kerja Pejabat	2 Buah	Baik
	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	1 Buah	
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	1 Buah	Baik
	Meja Kerja Pejabat	1 Buah	Baik
	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3 Buah	Baik

No	Jenis	Jumlah	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4 Buah	Baik
	Peralatan studio Visual Lain-lain	9 Buah	Baik
	Microphone/Wireless Mic	1 Buah	Baik
	Stand Microphone	1 Buah	Baik
	Proyektor + Attachment	1 Buah	Baik
	Layar Proyektor	1 Buah	Baik
2	Prasarana		
	Tanah	1 Buah	Baik
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Buah	Baik
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 Buah	Baik
	Bangunan Gudang Kantor	1 Buah	Baik
	Bangunan Pagar	1 Buah	Baik
	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1 Buah	Baik
	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	2 Buah	Baik
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1 Buah	Baik

Sumber : Data Asset Desember 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Benteng

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Definisi pelayanan publik (service public) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 sebagai berikut : Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Benteng dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Benteng Tahun 2016-2021 (TC.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah RW tertib administrasi		Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi		5	6	7	8	8	3	3	5	7	8	3:5	1:2	5:7	7:8	1:1
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)		Keberadaan Profil Kecamatan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)		Pembinaan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	0	1	1	0:1	0:1	0:1	1:1	1:1
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pemerintahan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																		
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Keberadaan SOP bidang Administrasi		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	11	1::1	1:1	1:1	11
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun		Peingkatan Kedisiplinan PNS		90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	8:9	1:1	9:8	17:19	17:19
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP		Identitas kependudukan		90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	1:1	90:91	90:92	90:93	90:94
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pelayanan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK		Pembinaan kader Posyandu		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS		Sekolah yang ada UKS		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama		Toleransi antar umat beragama																
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan		Bantuan rumah ibadah		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan																		

	kecamatan, koperasi, dan UKM binaan																		
	❖ Jumlah UKM yang aktif		Pembinaan UKM	3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	1	2	0:3	0:3	0:3	1:1	2:3	
	❖ Jumlah Koperasi aktif		Pembinaan Koperasi	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0:2	0:2	0:2	0:2	0:2	
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun		Keberadaan SOP Ekbang	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin		Pembinaan kemitraan UKM	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0:1	0:1	0:1	1:1	1:1	
6	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3		Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan	20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	❖ % penurunan illegal logging		Pencegahan Illegal Logging	80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	❖ % penurunan illegal fishing		Pencegahan Illegal Fishing	30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	2:3	2:3	1:2	1:2	1:2	
	❖ SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun		Keberadaan SOP Trantibun	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1::1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	20	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	461.400	542.400	581.000	597.500	690.000	460.488	538.831	575.500	560.852	680.610	99,80	99,34	99,05	93,87	98,64	57.150	55.030,5
Belanja Tidak Langsung	1.604	2.556	1.877	2.005	2.435	1.557	1.750	1.821	1.958	2.322	97,03	68,50	97,01	97,70	95,39	207,75	191,25

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Benteng

Analisis terhadap :

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan.

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032.
- KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services).

Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);
4. Jasa pendukung (supporting).

2.4.1. Tantangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya).

Tidak dipungkiri dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Benteng masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Sumber Daya Aparatur yang belum optimal;
2. Belum tertibnya administrasi;
3. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Benteng harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa;

6. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

2.4.2. Peluang

Sedangkan arti peluang adalah ruang gerak baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan atau kesempatan.

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan renstra K/L,RTRW dan KLHS serta renstra Kecamatan Benteng dapat diuraikan beberapa tantangan yang akan dihadapi Kecamatan Benteng selama kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, Kecamatan Benteng tentu masih memiliki peluang yang bisa dimanfaatkan guna mewujudkan pengembangan pelayanan yang lebih baik baik lagi. Peluang itu antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Kantor Kecamatan Benteng diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Harapan ini tentunya diharapkan dengan melalui pelaksanaan yang lebih responsive serta dengan meningkatnya koordinasi di seluruh lini dan elemen yang ada ditengah-tengah masyarakat termasuk pada tataran pemerintah tingkat atas;

3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Benteng dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
6. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan;
7. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BENTENG

Isu strategis adalah merupakan sebuah kondisi / perkembangan / peristiwa/ trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Benteng

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Benteng antara lain :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
3. Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Benteng dalam tugas dan

pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Masih minimnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/ Kelurahan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai PNS guna mendukung pelaksanaan tugas pokok;
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih lemahnya koordinasi dengan Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Pengoptimalan koordinasi terkait Pelayanan Publik kepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana	Belum optimalnya proses koordinasi dan konsultasi antara Kecamatan dan kelurahan serta jajarannya

2.	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Ketersediaan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung pada pelaksanaan pelayanan yang belum sepenuhnya menunjang proses pelayanan prima	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan
3.	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Masih rendah Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif dalam membangun desa/kelurahan	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
4.	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kecamatan	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan

Tabel 3.1 Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar		
Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	Analisis saling keterkaitan
Kepulauan Selayar sebagai bandar maritime Kawasan Timur Indonesia	Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan	Prioritas pengembangan daerah adalah perhatian terhadap tumbuhnya UMKM. Karena peran penting dalam perekonomian masyarakat kita. Peran UMKM adalah sebagai sarana mengentaskan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.

RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

.3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021 – 2026, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026. Pada dasarnya pembangunan disetiap bidang pemerintahan, untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pemangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efiensi dan hasil maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di

setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap unit kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melaksanakan pembangunan daerah di setiap urusan bidang pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat local maupun pusat maupun provinsi sekaligus mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 ini juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah daerah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistic dan tidak berfrakmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sbenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya SKPD untuk dapat merealisasikannya secara sungguh – sungguh demi kepentingan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas minat ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kebijakan umum RPJMD 2021-2026 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayan pada tahun 2025 yaitu “ *mewujudkan Kabupaten Maritim yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan*”

Penyusunan kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dikelompokan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan daerah, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana ; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresntasikan misi 1, 2, 3, dan 7. Kebijakan umum dalam bidang ekonomi,

merepresentasikan ke 4, 5, dan 6. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi ke 4, 5, dan 6. Kemudian, kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 2. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam ke-7 misi yang ada. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan daerah ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya.
 - a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam segala aktifitas masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktifitas kehidupan.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan peningkatan pemberdayaan penduduk miskin.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan income perkapita, pengendalian harga, dan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.
 - d. Menuntaskan penduduk buta aksara melalui peningkatan pembinaan keaksaraan.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
 - f. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik.
 - g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.
 - h. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga.

- i. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kamu perempuan dalam setiap aspek kehidupan.
 - j. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
 - k. Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat melalui pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
 - l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar melalui : mengoptimalkan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan, serta perluasan lapangan kerja.
 - m. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan local dalam segala aktifitas masyarakat melalui pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan local kedalam setiap aktifitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.
2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi.
- a. Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan.
 - c. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui; pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.
 - d. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor.
 - e. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK pariwisata melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak yang terkait, penyediaan infrastruktur

utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar).

- f. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry terpadu, dan pengembangan industry kapal rakyat.
- g. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistic pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar).
- h. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan industry perkapalan strategis nasional melalui peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan pendukung pada kawasan industry perkalapan strategis nasional.
- i. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak agar Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai salah satu basis utama pertahanan Negara.
- j. Melaksanakan revolusi tani melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
- k. Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi melalui : Penetapan Pulau Tamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali, penetapan pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul dan lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pada usaha ternak rakyat.
- l. Mengembangkan kawasan hutan rakyat melalui pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat.

- m. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
 - n. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawaasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
 - o. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
- a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi melalui penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara.
 - b. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi.
 - c. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman melalui pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemukiman.
 - d. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energy melalui penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industry.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan infrastruktur ke pelabuhan.
 - f. Mejadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pelabuhan perikanan nasional.
4. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
- a. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama melalui penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama.

- b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran, peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
- c. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan punishment dan reward melalui penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
- e. Menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas melalui perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
- f. Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif melalui peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi local melalui pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penetapan transmigran local.
- h. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
- i. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme, aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan public melalui penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruanggg yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.

12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Benteng antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pembinaan bidang pemerintahan di Kelurahan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hokum dan trantibum;
5. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Kelurahan;
6. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
7. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang;
8. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);

10. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Benteng

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan Pemerintah di Kecamatan Benteng Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Benteng.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Pasilameban 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- b) Meningkatnya Nilai SAKIP
- c) Sesuainya SAP

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
Desa

b) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan
Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan
Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal
dengan mengaktualisasikan pada kehidupan
sosial

b) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasilambena
tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia										
1.		Tujuan(1) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	55.00%	64.00%	68.00%	73.2%	76%	76%
			Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	70.00%	72.50%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.		Tujuan-(M2) : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	% Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa/ Kelurahan yang dikoordinasikan	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	% Meningkatnya Urusan Pemerintahan	91%	8.70%	80%	90.25%	7.30	8.50

				Desa/Kelurahan yang difasilitasi						
	3.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya Upaya Pelestarian Kearifan Lokal dengan Mengaktualisasikan pada Kehidupan Sosial	Indek Ketahanan Sosial	2.50%	4.00%	6.00%	6.50%	7.00%	7.00%
			Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	28.26%	30.00%	32.00%	35.00%	37.00%	37.00%

‘BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Benteng adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Benteng diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Benteng menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Benteng.

a. Strategis

Strategi yang akan dilakukan yang terdapat dalam Misi 1, 2 dan 5 dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku
4. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan
6. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia

b. Kebijakan

Untuk mendukung terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026, adalah :

1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur.
3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari.
4. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat.
6. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

<p>VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</p>				
<p>MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan</p>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.	1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur
		2. Meningkatnya Nilai SAKIP	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil	
		3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan	1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa/Kelurahan	1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
		2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa /Kelurahan	1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan/Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
--	--	--	--	--

MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
		2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan		

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Benteng
Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur urusan (program / kegiatan / sub kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengunggunng Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000.000)			Target	Rp. (000.000)
							Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)	Target	Rp. (000.000)			Target	Rp. (000.000)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah (T-1)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat(S1)	x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	4,355,107,036	100	4,374,931,097	100	4,484,435,586	100	4,592,017,195	100	4,701,582,725	100	4,701,582,725	Kecamatan & Kelurahan	Kecamatan Benteng		
			x.xx.01.2.01	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100														
			x.xx.01.2.01.01	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis	5 dok	5 dok	5,000,000	5 dok	6,000,000	5 dok	7,000,000	5 dok	10,000,000	5 dok	10,000,000	5 dok	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
			x.xx.01.2.01.01	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis																
			x.xx.01.2.01.02	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dikoordinasikan	2 dok	2 dok	5,000,000	2 dok	6,000,000	2 dok	7,000,000	2 dok	10,000,000	2 dok	10,000,000	2 dok	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
			x.xx.01.2.01.03	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang dikoordinasikan																
			x.xx.01.2.01.04	d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan																

x.xx.0 1.2.01 .05	e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan																
x.xx.0 1.2.01 .07	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai Juknis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	12 dok	12 dok	5,000,000	12 dok	6,000,000	12 dok	7,000,000	12 dok	10,000,000	12 dok	10,000,000	12 dok	10,000,000		Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	3 dok	3 dok	5,000,000	3 dok	6,000,000	3 dok	7,000,000	3 dok	10,000,000	3 dok	10,000,000	3 dok	10,000,000		Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.02 .	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang tersedia																
x.xx.0 1.2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	39 orang	39 orang	3,136,618,000	39 orang	3,136,618,000	39 orang	3,136,618,000	39 orang	3,136,618,000	39 orang	3,136,618,000	39 orang	3,136,618,000		Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.02 .02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia																
x.xx.0 1.2.02 .02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia																
x.xx.0 1.2.02 .03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan																
x.xx.0 1.2.02 .04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah rekon akuntansi yang dikoordinasikan																
x.xx.0 1.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 dok					1 dok	3,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	6,000,000	1 dok	6,000,000		Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng

x.xx.0 1.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan yang di kelolah																	
x.xx.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasikan																	
x.xx.0 1.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi keuangan yang disusun																	
x.xx.0 1.2.03 C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai																	
x.xx.0 1.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang disusun	1 dok	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	6,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000			Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan BMD																	
x.xx.0 1.2.03 .03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan																	
x.xx.0 1.2.03 .04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pengawasan BMD																	
x.xx.0 1.2.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset BMD	1 dok	1 dok	0	1 dok	5,000,000	1 dok	6,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000			Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng

x.xx.0 1.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD																		
x.xx.0 1.2.03 .07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pemanfaatan BMD																		
x.xx.0 1.2.05 .	D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional perkantoran																		
x.xx.0 1.2.05 .01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana																		
x.xx.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	0	0	0	100 %	-	100 %	0	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000			Kec amat an Bent eng	Kec ama tan Bent eng	
x.xx.0 1.2.05 .03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan di kelolah Administrasi kepegawaiannya																		
x.xx.0 1.2.05 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang di koordinasikan																		
x.xx.0 1.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev kinerja																		
x.xx.0 1.2.05 .06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pensiunan yang dipulangkan																		
x.xx.0 1.2.05 .07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas																		
x.xx.0 1.2.05 .08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pemindah- tugas ASN																		

x.xx.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan																
x.xx.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan																
x.xx.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan																
x.xx.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	5,000,000	2 bahan bacaan	6,000,000	2 bahan bacaan	10,000,000	2 bahan bacaan	10,000,000	2 bahan bacaan	10,000,000	2 bahan bacaan	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan																
x.xx.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan yang disediakan																
x.xx.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi										100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	345 kali	345 kali	30,000,000	345 kali	40,000,000	345 kali	55,000,000	345 kali	60,000,000	345 kali	80,000,000	345 kali	80,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara	
x.xx.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahkan																

x.xx.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitas pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik																
x.xx.0 1.2.07 .01	F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketersediaan BMD																
x.xx.0 1.2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan							1 unit	25,000,000		1 unit	35,000,000		1 unit	35,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan																
x.xx.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipersiapkan	0%	0%				5 Unit	30,000,000			30,000,000		30,000,000		30,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	0									3 Unit	20,000,000		3 Unit	20,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.07 .07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipersiapkan																
x.xx.0 1.2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan																
x.xx.0 1.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																
x.xx.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan																

x.xx.0 1.2.08 .01	G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran																
x.xx.0 1.2.08 .01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan																
x.xx.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 jasa	3 jasa	15,000,000	3 jasa	20,000,000	3 jasa	24,000,000	3 jasa	25,000,000	3 jasa	30,000,000	3 jasa	30,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3 Jasa	3 Jasa	20,000,000	3 Jasa	19,984,044	3 Jasa	21,000,000	3 Jasa	21,500,000	3 Jasa	22,000,000	3 Jasa	22,000,000	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng	
x.xx.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	18,334,965	12 bulan	19,138,841	12 bulan	19,762,151	12 bulan	20,777,935	12 bulan	21,404,656	12 bulan	21,404,656	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara	
x.xx.0 1.2.08 .03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	16,960,015	12 bulan	16,960,015	12 bulan	16,960,015	12 bulan	16,960,015	12 bulan	16,960,015	12 bulan	16,960,015	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan	
x.xx.0 1.2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	4 jasa	4 jasa	332,289,199	4 jasa	333,530,895	4 jasa	335,793,964	4 jasa	338,454,478	4 jasa	340,768,427	4 jasa	340,768,427	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng	
x.xx.0 1.2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	4 Jasa	4 Jasa	194,818,657	4 Jasa	197,775,480	4 Jasa	202,210,046	4 Jasa	207,064,854	4 Jasa	212,018,412	4 Jasa	212,018,412	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng	

x.xx.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	12 Bulan	12 Bulan	213,000,000	12 Bulan	214,500,000	12 Bulan	219,000,000	12 Bulan	223,000,000	12 Bulan	227,500,000	12 Bulan	227,500,000	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng
x.xx.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL, BPJS PHL, Makan Minum Rapat)	12 Bulan	12 Bulan	285,086,200	12 Bulan	249,423,822	12 Bulan	256,091,410	12 Bulan	262,641,913	12 Bulan	269,313,215	12 Bulan	269,313,215	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan
x.xx.0 1.2.09 -	H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemeliharaan BMD															
x.xx.0 1.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya															
x.xx.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya															
x.xx.0 1.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang ditingkatkan usia pakainya	7unit	7unit	5,000,000	7unit	7,000,000	7unit	10,000,000	7unit	10,000,000	7unit	10,000,000	7unit	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
x.xx.0 1.2.09 .08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelihara															
x.xx.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	7 unit	7 unit	5,000,000	7 unit	10,000,000	7 unit	15,000,000	7 unit	15,000,000	7 unit	15,000,000	7 unit	15,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng

			x.xx.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi															
			x.xx.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi															
			x.xx.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi															
			x.xx.0 1.2.09 .12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara															
			x.xx.0 1.2.09 .13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya	7 unit	7 unit	33,000,000	7 unit	45,000,000	7 unit	55,000,000	7 unit	60,000,000	7 unit	70,000,000	7 unit	70,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
			x.xx.0 1.2.09 .13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya															
			x.xx.0 1.2.10 .	Peningkatan Pelayanan BLUD																
			x.xx.0 1.2.10 .01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			7:00	UNSUR KEWILAYAHAN																

			7:01	KECAMATAN																
			7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	30 menit	25 menit	98,413,100	20 menit	101,095,200	15 menit	103,625,613	10 menit	106,111,590	8 menit	108,643,413	8 menit	108,643,413	Kecamatan & Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan
			7.01.02.2.01	A Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan															
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk)															
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk)															
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ditingkatkan	1 unit	1 unit	30,000,000	1 unit	30,410,700	1 unit	31,171,880	1 unit	31,919,693	1 unit	32,681,297	1 unit	32,681,297	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara
			7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang ditingkatkan	100%	100%	20,000,000	100%	20,273,800	100%	20,781,253	100%	21,279,795	100%	21,787,531	100%	21,787,531	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1)																		

7.01.0 2.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang ditingkatkan	100%	100%	18,413,100	100%	20,000,000	100%	20,500,600	100%	20,992,409	100%	21,493,288	100%	21,493,288	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan
7.01.0 2.2.02 .	B Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Urusan pemerintahan yang diselenggarakan															
7.01.0 2.2.02 .01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan															
7.01.0 2.2.02 .02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi															
7.01.0 2.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan yang disusun (Laporan Informasi Kependudukan)															
7.01.0 2.2.03 .	C Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	% Sarana & Prasarana Umum yang dipelihara															
7.01.0 2.2.03 .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara															

		7.01.0 2.2.03 .02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara															
		7.01.0 2.2.04 .	D Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan															
		7.01.0 2.2.04 .01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha															
		7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non Perizinan															
		7.01.0 2.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan (Penyusunan Propil Kecamatan)	1 dok	1 dok	30,000,00 0	1 dok	30,410,700	1 dok	31,171,880	1 dok	31,919,693	1 dok	32,681,29 7	1 dok	32,681,297	Kec amat an Bent eng	Kec ama tan Bent eng
Pening katan kapasit as dan fasilitas perdes aan (T- 3)	Mening katnya pengel olaan sumber daya lokal (S-5)	7:01: 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100	100	##### ##	100	4,747,744, 091		4,866,580, 124		4,983,329, 383		5,102,231, 622		5,102,231, 622	Kec amat an & Kelu raha n	Kec ama tan & Kelu raha n
		7.01.0 3.2.01 .	A Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Kegiatan Pemberdayaan Keurahan															

7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,273,800	1 Dok	10,781,253	1 Dok	11,279,795	1 Dok	11,787,531	1 Dok	11,787,531	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel Benteng	1 Dok	1 Dok	5,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,300,000	1 Dok	8,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng
7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel Utara	1 Kali	1 Kali	15,000,000	1 Kali	15,000,000	1 Kali	15,000,000	1 Kali	18,000,000	1 Kali	19,000,000	1 Kali	19,000,000	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara
7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel Utara	1 Kali	1 Kali	9,735,000	1 Kali	11,000,000	1 Kali	12,350,000	1 Kali	12,513,000	1 Kali	13,530,000	1 Kali	13,530,000	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan
7.01.0 3.2.01 .02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disinkronkan	2 Keg	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
7.01.0 3.2.01 .03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Benteng	100%	100%	250,000,000	100%	252,226,301	100%	258,422,372	100%	274,776,760	100%	290,703,970	100%	290,703,970	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng

7.01.0 3.2.01 .03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Utara	2 Lokasi	2 Lokasi	390,000,000	2 Lokasi	402,000,000	2 Lokasi	420,968,658	2 Lokasi	440,624,625	2 Lokasi	464,956,570	2 Lokasi	464,956,570	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara
7.01.0 3.2.01 .03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Utara	2 Lokasi	2 Lokasi	285,936,922	2 Lokasi	252,226,301	2 Lokasi	278,275,812	2 Lokasi	302,937,626	2 Lokasi	326,008,819	2 Lokasi	326,008,819	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan
7.01.0 3.2.01 .04	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM)	100%	100%	688,209,056	100%	707,277,783	100%	743,956,061	100%	769,317,877	100%	794,589,068	100%	794,589,068	Kelurahan Benteng	Kelurahan Benteng
7.01.0 3.2.01 .04	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM)	1 Kali	1 Kali	421,947,000	1 Kali	429,657,501	1 Kali	433,000,000	1 Kali	437,000,000	1 Kali	440,000,000	1 Kali	440,000,000	Kelurahan Benteng Utara	Kelurahan Benteng Utara
7.01.0 3.2.01 .04	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM)	1 Kali	1 Kali	688,209,056	1 Kali	664,756,405	1 Kali	675,199,968	1 Kali	687,553,700	1 Kali	701,329,664	1 Kali	701,329,664	Kelurahan Benteng Selatan	Kelurahan Benteng Selatan
7.01.0 3.2.01 .05	Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan															
7.01.0 3.2.01 .05	Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan															
7.01.0 3.2.01 .06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat)															

			7.01.0 3.2.01 .06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat															
			7.01.0 3.2.02	B Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan															
			7.01.0 3.2.02 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan)	100%	100%	758.400,000	100%	758.400,000	100%	758.400,000	100%	758.400,000	100%	758.400,000	100%	758.400,000	Kelu raha n Bent eng	Kelu raha n Bent eng
			7.01.0 3.2.02 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan)	12 Bulan	12 Bulan	469.600,000	12 Bulan	470.000,000	12 Bulan	484.000,000	12 Bulan	488.000,000	12 Bulan	495.000,000	12 Bulan	495.000,000	Kelu raha n Bent eng Utar a	Kelu raha n Bent eng Utar a
			7.01.0 3.2.02 .01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan)	12 Bulan	12 Bulan	583.926,000	12 Bulan	583.926,000	12 Bulan	583.926,000	12 Bulan	583.926,000	12 Bulan	583.926,000	12 Bulan	583.926,000	Kelu raha n Bent eng Sela tan	Kelu raha n Bent eng Sela tan
			7.01.0 3.2.02 .02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan Kelurahan Sehat)															
			7.01.0 3.2.02 .03	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi	1 Paket	1 Paket	173.979,000	1 Paket	174.000,000	1 Paket	175.000,000	1 Paket	181.000,000	1 Paket	183.000,000	1 Paket	183.000,000	Kelur ahan Bent eng Utar a	Kelu raha n Bent eng Utar a
			7.01:0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%)	N/A	1.00	101,301,970	1.00	109,237,128	1.00	111,971,333	1.00	114,657,525	1.00	117,393,254	1.00	117,393,254	Kec amat an & Kelu rahan	Kec ama tan & Kelu rahan
4	Meningkatkan kapasitas kelemb	Meningkatnya fasilitas pelayanan	7.01.0 4.2.01	A Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum															

aagan keaga maan (T-6)	nan keaga maan (S-10)	7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	25,000,00 0	1 dok	25,000,000	1 Keg	26,000,000	1 Keg	26,000,000	1 Keg	26,000,00 0	1 Keg	26,000,000	Kec amat an Bent eng	Kec ama tan Bent eng
		7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	20,000,00 0	1 dok	20,273,800	1 Keg	20,781,253	1 Keg	21,279,795	1 Keg	21,787,53 1	1 Keg	21,787,531	Kelu raha n Bent eng	Kelu raha n Bent eng
		7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	15,000,00 0	1 dok	15,205,350	1 Keg	15,585,940	1 Keg	15,959,847	1 Keg	16,340,64 9	1 Keg	16,340,649	Kelu raha n Bent eng Utar a	Kelu raha n Bent eng Utar a
		7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	13,270,00 0	1 dok	20,000,000	1 Keg	20,500,600	1 Keg	20,992,409	1 Keg	21,493,28 8	1 Keg	21,493,288	Kelu raha n Bent eng Sela tan	Kelu raha n Bent eng Sela tan

			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah hubungan dengan Tokoh Sgama dan tokoh masyarakat yang di harmonisasikan	100%	100%	28,031,970	100%	28,757,978	100%	29,103,540	100%	30,425,474	100%	31,771,786	100%	31,771,786	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
																				Kecamatan Benteng
			7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan (%)	0.00	0.00	80,000,000	0.00	136,370,982	0.00	139,135,968	0.00	142,817,280	0.00	145,584,920	0.00	145,584,920	Kecamatan & Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan
5	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (T-5)	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai	7.01.05.2.01	A Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan			80,000,000		136,370,982		139,135,968		142,817,280		145,584,920		145,584,920		

		budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9)																		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	15,000,000	2 kegiatan	15,410,700	2 kegiatan	15,671,880	2 kegiatan	15,919,693	2 kegiatan	16,181,297	2 kegiatan	16,181,297	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng

7.01.0 5.2.01 .04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,500,000	1 kegiatan	16,000,000	1 kegiatan	16,500,000	1 kegiatan	16,500,000	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
7.01.0 5.2.01 .04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan															
7.01.0 5.2.01 .04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan															
7.01.0 5.2.01 .05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik yang ditangani															
7.01.0 5.2.01 .06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi															

		7.01.0 5.2.01 .07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah urusan pemerintahan															
		7.01.0 5.2.01 .08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,273,800	12 Bulan	20,781,253	12 Bulan	21,279,795	12 Bulan	21,787,531	12 Bulan	21,787,531	Kelurahan Bengteng Utara	Kelurahan Bengteng Utara
		7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40	50	117,169,874	55	172,783,930	60	177,746,841	65	181,667,548	70	186,642,115	70	186,642,115	Kecamatan & Kelurahan	Kecamatan & Kelurahan
		7.01.0 6.2.01 A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan															
		7.01.0 6.2.01 .01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi															
		7.01.0 6.2.01 .02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan tata pemerintahan desa/kel yang difasilitasi (Lomba desa/kel)															
		7.01.0 6.2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi															
6																			

		7.01.0 6.2.01 .04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasilitasi														
		7.01.0 6.2.01 .05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi														
		7.01.0 6.2.01 .06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilitasi														
		7.01.0 6.2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang difasilitasi														
		7.01.0 6.2.01 .08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang direkomendasikan														
		7.01.0 6.2.01 .09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang disinkronkan (Fasilitasi dan Monitoring PBE)														
		7.01.0 6.2.01 .10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan yang difasilitasi														
		7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban														

		umum yang difasilitasi																
7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Sosialisasi)	100 %	100 %	20,000,000	100 %	20,273,800	100 %	20,781,253	100 %	21,279,795	100 %	21,787,531	100 %	21,787,531		Kelurahan Bengteng	Kelurahan Bengteng
7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Sosialisasi)	100 %	100 %	86,000,000	100 %	87,177,340	100 %	89,359,389	100 %	91,503,121	100 %	93,686,385	100 %	93,686,385		Kelurahan Bengteng Utara	Kelurahan Bengteng Utara
7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Sosialisasi)	100 %	100 %	-	100 %	54,000,000	100 %	56,000,000	100 %	57,000,000	100 %	59,000,000	100 %	59,000,000		Kelurahan Bengteng Selatan	Kelurahan Bengteng Selatan
7.01.0 6.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK)																
7.01.0 6.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK dan LPM)																
7.01.0 6.2.01 .13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi (Musrenbang)																

		7.01.0 6.2.01 .14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi															
		7.01.0 6.2.01 .15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi															
		7.01.0 6.2.01 .16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Asistensi dan Pembinaan APBDes)	2 Keg	2 Keg	11,169,8 74	2 Keg	11,332,7 90	2 Keg	11,606,1 99	2 Keg	11,884,6 32	2 Keg	12,168,1 99	2 Keg	12,168,1 99	Kecamatan Benteng	Kecamatan Benteng
		7.01.0 6.2.01 .17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa yang dikoordinasikan			0												
		7.01.0 6.2.01 .18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan															
		7.01.0 6.2.01 .18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan															
							9,511,934,0 14		9,642,162,39 2		9,883,495,46 5		10,120,600,5 22		10,362,078, 049		10,362,078,0 49		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Benteng yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 seperti Tabel 7.1 di bawah ini :

TABEL 7.1**Indikator Kinerja Kecamatan Benteng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan		30 menit	25 menit	20 menit	20 menit	15 menit	15 menit
2.	% Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Penurunan Jumlah Kriminal dalam Masyarakat		0	0	0	0	0	0
4.	Penurunan Konflik Sosial dan Keagamaan di kecamatan		0	0	0	0	0	0
5.	% Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah		80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan bagi Kecamatan Benteng selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Kecamatan Benteng dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kerja Kecamatan Benteng. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Benteng serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Benteng merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Kecamatan Benteng.

Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Benteng dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subbagian Umum,Kepegawaian dan Hukum,Subbagian Program dan Keuangan,Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang ada di lingkungan Kecamatan Benteng.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Benteng yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Benteng harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (Lakip) Kecamatan Benteng.

Penjabaran Renstra Kecamatan Pasilambena Periode 2022 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2022 – 2026 adalah Camat Pasilambena yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2022 – 2026. Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Benteng.

Akhirnya, Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Kinerja Renstra Kecamatan Benteng ini.

Benteng , 12 April 2021

CAMAT BENTENG,

MASDAR J PRATAMA,S.Kom.

Pangkat : Pembina

NIP : 19840602 201001 1 012

